

**WACANA SAINTIFIK HADIS DALAM KONSTRUKSI KESAHIHAN HADIS;
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN MOHAMED ZAFZAF
DAN SYUHUDI ISMAIL**

MISBAHUDDIN ASAAD

IAIN Gorontalo

Email: misbahuddin@iaingorontalo.ac.id

Abstract

This study aims to present hadith research under the normal scientific approach for hadith research, also known as scientific hadith. The scientific discourse of hadith in the construction of hadith validity according to the understanding of Muhammad el-Zafzaf is a procedural pattern of process sequences regarding the ulum of hadith or hadith methodology into scientific approaches and methods, in conducting criticism of hadith based on scientific procedural or so-called scientific hadith. Thus, the process of filtering hadith through the takhrj technique, classifying themes, constructing schemes (sanad i'tibr), and selecting a crucial study path for sanad with the al-ad wa al-ahammul method is the primary process of scientific research in hadith. And criticism of the release of isnad and the content, the identification of the system of hadith validity, and the starting point for distinguishing hadith when deciding hadith procedurally. As well as the adala-an and dhabit-sanad of the hadith become a sub-system for assessing the authenticity of the hadith, after discovering the connection of the sanad (ittishl sanad), and the matan avoids anomalies (sydz) and oddities (illat).

Keywords

Mohamed Zafzaf, Scientific Hadith, The Construction of Hadith Validity

Abstrak:

Tulisan ini bermaksud menjelaskan penelitian hadis menurut standar prosedur ilmiah penelitian hadis yang disebut saintifik hadis. Wacana saintifik hadis dalam konstruksi kesahihan hadis berdasarkan pemahaman Muhammed el-Zafzâf, adalah pola urutan proses yang bersifat prosedural tentang bagian bagian ulum hadis atau metodologi hadis menjadi pendekatan dan metode ilmiah, dalam melakukan kritik hadis berdasarkan prosedural ilmiah atau disebut saintifik hadis. Sehingga proses menyaring hadis hadis melalui metode takhñj, pengklasifikasian tema, pembuatan skema (i'tibõr sanad), pemilihan jalur penelitian kritikan sanad dengan metode al-adõ wa al-tahammul adalah proses utama penelitian ilmiah dalam hadis. Dan kritikan kecacatan

periwayatan isnād dan kritikan matan (content), menjadi sistem penetapan kesahihan hadis, dan merupakan titik tolak pembeda penilaian hadis dalam menetapkan hadis sahih secara prosedural. Dan ke-adāla-an dan ke-dhōbit-an sanad hadis, menjadi sub sistem penetapan kesahihan hadis, setelah menemukan ketersambungan sanad (ittishāl sanad), dan matan hadis terhindar dari keanehan (syādz) dan keganjilan (illat).

Kata Kunci

Mohamed Zafzaf, Saintifik Hadis, Konstruksi Keshahihan Hadis

Pendahuluan

Manusia sebagai obyek dan juga pengguna hadis tentu tidak serta merta menerapkan hadis berdasarkan pemahaman yang dangkal, tetapi memerlukan ilmu pengetahuan dengan prosedur ilmiah atau *saintific aproach*, yang terintegrasi secara mendasar dan terkait langsung tentang bagaimana cara memahami hadis, mulai dari penetapannya sebagai hadis yang bersumberkan langsung dari Nabi saw, yang tentunya dengan mengikuti pola prosedural yang telah disepakati oleh para ulama hadis atau para *muhadditsin*, misalkan hadis itu secara prosedural sumbernya dari kitab siapa, redaksi hadis lengkap yang diriwayatkan bunyinya bagaimana, keterlibatan para periwayat dalam proses penerimaan hadis dan penyampaian dari siapa saja, teks teks hadis yang bersumberkan dari awal penyampaian yang dilakukan oleh Nabi saw sampai kepada pengumpul hadis atau *mukharrij*, kata-kata yang digunakan pada proses transmisi dan perbedaan serta persamaannya sejak penyampaian seperti apa dan di mana.¹

Sebagai seorang penulis dan peneliti yang memiliki nama sederhana, Mohamed Zafzaf, dengan kajian yang dihasilkannya terkait bidang hadis dan metodologinya, sungguh sangat berarti dan memiliki pengaruh yang sangat jelas. Ulasan tulisan dalam kajian kitabnya mengenai *ulūm al-hadits* yang telah diterbitkan, hampir tidak berarti dibandingkan kajian kajian terdahulu secara tema. *Al-Ta'rif bi Alquran wal Hadits*², begitu judul kitab tersebut, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti; 'Defenisi tentang Alquran dan Hadis'. Kitab yang ditulis dan disajikannya secara ringkas, bisa dikatakan sangat sederhana, bahkan tidak memiliki arti sama sekali dibandingkan berjuta juta tema dan judul yang pernah menghiasi khazanah penulisan kitab di jagad raya ini, sejak dulu hingga sekarang. Seperti karya monumental, *Ulūmul*

¹Kamaruddin Amin, *Rethinking Hadith Critical Methods*, ed. Abd. Kadir Ahmad, I (Jakarta: Pustaka Mapan, 2008), h. 14.

² Mohamed Zafzaf, *Al-Ta'rif Bil Alquran Wal Hadith*, 1st ed. (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1980), <http://salemlib.dyndns-web.com:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34664>, (26 Oktober 202).

Hadīts Muhammad ibn Salah dan *Manhaj al-Naqd fi Ulūm al-Hadīts*-nya Nuruddin Itr, yang juga menjelaskan tentang hadis dan *ulum al-hadits* dari sisi metodologisnya, juga rangkaian sanad dan pemahaman redaksi matan hadisnya.³

Sedari awal hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap wahyu tuhan. Dan hadis ditetapkan menjadi sumber utama ketika persoalan terkait tidak ditemukan dalam alquran. Hadis dari sisi fungsi dan sumber utama telah mengungkap berbagai macam persoalan, sekaligus telah mengajarkan metode penyelesaian terhadap persoalan itu melalui para ulama. Ketika hadis menjelaskan tentang masalah sosial kemasyarakatan, terkait zakat misalnya. dengan berbagai jenis pembagiannya, akikah sebagai tradisi keagamaan misalnya, budaya manusia dengan adat istiadat yang dianut, mandi lemon pada masyarakat Gorontalo contohnya, serta perilaku dan sikap politik dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara, praktik nabi Muhammad membangun dan mengelola kota Madinah misalnya, dalam praktiknya menganjurkan untuk berperan serta dan ikut terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, menerapkan kehidupan keberagaman yang baik dan benar. Rentetan masalah serta penjelasan yang diungkapkan sekaligus metode penyelesaiannya, semakin memperjelas posisi hadis yang sebenarnya, dalam memahami lebih jauh tentang manusia sebagai obyek sekaligus sebagai pengguna.⁴

Salah satu proses yang dilalui dalam sebuah periwayatan hadis, adalah proses penerimaan hadis dan metode penyampaiannya, atau dikenal dengan istilah '*ilm adā' wal tahammuf*', dan ini menjadi sangat penting untuk dipahami, karena menjadi bagian integral tersampainya hadis dalam upaya pembacaan sekarang. Keterkaitan yang lahir jelas menunjukkan bahwa, hadis mampu hadir di tengah-tengah situasi apa pun, dimana dan kapanpun, terhadap seribu satu persoalan yang telah muncul, sedang berlangsung atau nanti, dalam turut memberi jawaban setiap masalah yang dihadapi umat manusia secara umum dan umat muslim secara khusus. Dan tidak dilakukan serampangan, tanpa standar ilmiah yang menjadi acuan, sebagai patron dalam memahami metode, pendekatan dan teknik menetapkan sesuatu yang sifatnya sumber hukum misalnya, sebab terkendala ketika dasar acuan sudah ada tetapi persoalan yang dihadapi adalah sesuatu yang baru⁶. Maka hadis sebagai sumber hukum harus sifatnya

³ Misbahuddin Asaad, "Kritik Hadis Berdasarkan Metodologi Hadis, Tawaran Scientific Nuruddin 'Itr,'" *Farabi* 16, no. Juni (2019): 19–33.

⁴ Misbahuddin Asaad, "Sunnah Dalam Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pakar Hadis Dan Pakar Fiqih (Studi Kritis Atas Pemikiran Muhammad Al-Gazaly)," *Farabi: Journal of Ushuluddin & Islamic Thought* 11, no. 1 (2014): 36–51, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/776>.

⁵ Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fī Ulūm Al-Hadīth*, IV (Damaskus-Syria: Dar al Fikr, 1996), <http://www.fikr.com/>. Hal. 19.

⁶ Mohamed Jamaluddin Al-Qasimy, *Qawaid Al-Tahdith Min Funun Mushthalah Al-Hadith*, ed. Mohamed Bahjat Al-Baethar, 1st ed. (Damaskus-Syiria: Maktab Marjiah, 1931). Hal. 230.

orisinil bukan sesuatu yang dibuat-buat, dengan menemukan pada kitab-kitab kumpulan hadis yang muktabar (*kutub tisaah*) melalui metode *takhrij* hadis.⁷

Pembuktian dan penentuan hadis sebagai sumber yang orisinal, juga mesti menjadikan hadis sebagai sumber yang memberikan keyakinan terkait penetapannya sebagai sumber hukum misalnya, ketika sahabat menghadapi persoalan tentang masalah yang menimbulkan perdebatan, yang menurut mereka terkait dengan sebuah hadis, maka mereka dengan mudah menghadap nabi untuk mengkonfirmasi tentang persoalan itu, sebab juga mereka takut mendapatkan cap ‘fasik’ dengan berita yang mereka bawa dan belum tentu kebenarannya⁸. Kemudian tahapan setelah era kodifikasi hadis, membawa perkembangan yang sangat besar terhadap berbagai metode, interpretasi dan pendekatan dalam pengkajian hadis, juga memberikan secara tidak langsung kemudahan dalam memberikan penilaian hadis, baik sisi sanad maupun matan, maka pada saat bersamaan muncul berbagai macam persoalan terkait penelitian hadis, dan memiliki imbas yang sangat signifikan terhadap hasil kritik dan penilaian hadis.⁹

Bagi sebagian orang, hasil kritik dan penilaian hadis tersebut, menimbulkan anggapan atau asumsi bahwa, terlalu cepat memberikan keputusan tentang ketidaksahihannya, berdasarkan karakter dan tabiat khusus yang dimilikinya, dengan tanpa berpegang kepada kaidah-kaidah yang obyektif dan mempertimbangkan sebab-sebab, yang membawa dirinya dalam menetapkan secara sah tentang ketidaksahihan sebuah hadis. Ini merupakan konsekuensi logis yang bisa terjadi dalam tataran pemahaman dalam pengambilan keputusan, bahwa setiap orang yang melakukan tahapan prosedural penelitian hadis, maka tuntutan penilaian sesegara mungkin harus diambil terhadap sebuah hadis. Pemahaman seperti ini merupakan ‘cela’ menurut pandangan para ulama.¹⁰

Terkait komentar yang ditujukan kepada *al-hāfidz* Abū Farj ibn al-Jawzīy (d. 597/1176), karena kualifikasinya dalam mengkritik hadis, khususnya dalam menetapkan secara cepat tentang predikat palsu yang disematkan terhadap beberapa hadis yang telah di-*takhrij* oleh *muhaddisīn*, misalnya kritikan *al-hāfidz* Ibn Hajar al-Asqalāny mengenai persoalan yang diungkapkannya dalam kitab *Maudhūāt*-nya, bahwa sering kali dalam kitabnya ada yang *maudhū*’, dan jumlah hadis yang dikritik lebih banyak dari yang tidak dikritiknya. Dan menurutnya lagi, yang harus diperhatikan dan menjadi catatan penting di dalam kitab itu adalah, keputusan yang

⁷ Muhammad Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1999). Hal. 27.

⁸ QS; Al-Hujarāt (49): 6

⁹ Muhammad Ibnu Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasith Fi Ulum Wa Mushthalah Al-Hadits*, 1st ed. (Jeddah: Alim al-Ma’rifat li al-Nayar wa al-Tauzi’, 1983). Hal. 79-84.

¹⁰ Mohamed Zafzaf, *Al-Ta’rif Bil Alquran Wal Hadith*. Hal. 277-278.

diambil dalam memberikan penilaian yang masih bersifat sangkaan terhadap yang tidak *maudhu'* menjadi *maudhū'*.¹¹

*Dalam studi hadis, persoalan sanad dan matan merupakan dua unsur penting, yang menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad saw., kedua unsur itu begitu penting artinya, dan antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat, sehingga kekosongan salah satunya akan berpengaruh, dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas suatu hadis, oleh karena itu, dapat ditarik sebuah bentuk kesimpulan sementara, sebagai bentuk asumsi dasar yang berasal dari perumusan latar belakang masalah, bahwa suatu berita yang tidak memiliki sanad tidak dapat dikatakan hadis; demikian sebaliknya matan, yang sangat memerlukan keberadaan sanad.*¹²

Penelitian hadis yang didasarkan pada kaidah dalam tataran praktis-aplikatif, secara sederhana dapat dibuat kembali sebuah batasan masalah, untuk memberikan penguatan terhadap bangunan asumsi pada komentar tersebut, bahwa proses kegiatan dalam melakukan tahapan langkah prosedur penelitian hadis, *takhrij*, kritik dan analisa terhadap sanad dan juga matan—uraian *syarah hadīts* dari maksud kandungan redaksi matan atau *fiqh hadīts*¹³ dari analisa isi dan konteks berdasarkan pemahaman teks matan hadis—harus selalu berjalan seiring¹⁴. Meskipun awalnya perhatian para sarjana ahli hadis klasik (*mutakaddimīn*) lebih memfokuskannya pada mata rantai *isnād*, sebagai pemegang hak otoritas sebuah redaksi matan, yang akan dapat menjadi sebuah bukti, yang secara tidak langsung, siapa pun orangnya, bagaimanapun keadaannya tetap selalu memperhatikan serta memedulikan teks matan yang ditransmisikannya.¹⁵

Sebagian dari yang telah dilakukan para ahli hadis misalnya, adalah menetapkan syarat yang harus dimiliki seorang periwayat, dalam memulai penelusuran terhadap sebuah hadis dan menyampaikannya, sebagai upaya penting dalam transmisi sebuah redaksi matan hadis, dan seberapa jauh hadis yang dibawanya, setelah dilakukan kritikan, apakah dapat diterima atau ditolak untuk dijadikan hujah, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bersumberkan dari nabi.¹⁶

¹¹ Ibid.

¹² Muhammad Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Kcabsahan Al-Sunnah, Kritik Mushthafah Al-Siba'i Terhadap Pemikiran Muhammad Amin Mengenai Hadis Dalam Fajr Islam*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2003). Hal. 174.

¹³ Musa Syahin Lasyin, *Fath Al-Mun'im, Syarh Shahih Muslim*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Syuruq, 2002). Hal. 5.

¹⁴ Elma Ruth Harder, "Reclaiming the Islamic Intellectual Tradition: Islamic Texts Society and Its Publications," *Gale Academic OneFile* 2, no. 2 (2004): 203, <https://link.gale.com/apps/doc/A128606459/AONE?u=anonpb2180c5b&sid=googleScholar&xid=e571eac a.%0ADisclaimerSelect>. (Diakses 2 November 2022).

¹⁵ Al-Hasan Abd al-Rahman Al-Ramahuralmuzy, *Al-Muhaddits Al-Fashil Baina Al-Rawy Wa Al-Waayi*, 1st ed. (Beirut, 1970). Hal. 535.

¹⁶ Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, II (jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995). Hal. 5.

Namun, apabila sanad yang dipahami sebagai rangkaian dari beberapa orang periwayat yang mentransmisikan satu sama lain sebuah hadis hingga sampai ke orang yang mengatakannya¹⁷, maka peran seorang periwayat menjadi prioritas utama dalam perjalanan sebuah hadis, yang akhirnya, dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad saw. Peranan para periwayat inilah yang paling banyak mendapatkan harapan kebaikan dan kemuliaan, yang beberapa hadis menyebutkannya, salah satu di antaranya;

وقال صلي الله عليه وسلم " اللهم ارحم خلفائي " قيل: ومن خلفائك؟ قال: " الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي، ويعلمونها الناس " رواه الطبراني وغيره. ¹⁸.

Hadis ini juga sekaligus dikategorikan sebagai hadis yang sahih, sebagaimana definisi yang disepakati yaitu; (*Hua mattashalah sanaduhu bi naqli al-'Adl al-Dhābith 'an mitslihi, wa salima 'an Syudzūdz wa 'Illat*).¹⁹

Tetapi kalau dalam rangkaian periwayatnya sebagai mata rantai sanad dalam proses transmisiannya ditemukan 'cacat' atau menjadikannya 'cacat'. Kata 'cacat' di sini, sebagai bentuk *term* yang berasal dari makna terminologi, yang banyak dipergunakan pada kitab-kitab *ulūm al-hadīts*, dan yang dipakai para ahli hadis untuk kata 'cacat' pada seorang periwayat, adalah; *tha'nan* atau *thu'un* yang berasal dari kata *tha'ana, yath'unu*, seperti dalam kalimat *tha'ana (fi syaen aw hakama) tha'ana (fi syaen aw qadhā' ; to contest, challenge (to false); to appeal*²⁰. Maka, tingkat kualitas kesahihan hadis tersebut sebagai hadis sahih *li dzātihi* menjadi dipertanyakan, sehingga tentu penilaian terhadap hadis tersebut, yang dibawa oleh setiap periwayat dalam bundel sanad menjadi sebab kedudukan hadis bergeser turun, dan menempati posisi urutan di bawahnya dari hadis sahih menjadi hadis berpredikat hadis *hasan* ataupun hadis *da'if*.

Kategori pembagian hadis dari segi kualitas dan kualifikasi setiap periwayat, terbagi menjadi hadis sahih, *hasan* dan *da'if*, telah diakui para ahli hadis, disamping peristilahan lain, seperti; sahih *li dzātih*, *hasan li dzātih*, sahih *li gairih* dan *hasan li gairih*²¹, juga kategori pembagian hadis dari segi jumlah kuantitas periwayat, secara teori mengelompokkan hadis kepada *mutawātir* dan *āhād*, kemudian *āhād* terbagi tiga; *masyhūr*, *azīz* dan *ghaīb*²². Dari sudut sanad, tentu pemahaman yang bersifat diskriptif di atas, memberikan kejelasan, bahwa sebuah hadis yang terdiri dari seorang periwayat

¹⁷ Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fī Ulūm Al-Hadīth*. Hal. 388

¹⁸ Al-Qasimy, *Qawaid Al-Tahdith Min Funun Mushthalah Al-Hadith*. Hal. 48.

¹⁹ Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fī Ulūm Al-Hadīth*. Hal. 242.

²⁰ Rohi Ba'alabaki, *Al-Mawrid, Qamus 'Araby-Ingglizy*, IV (Beirut: Dar 'Ilm li al-Malayin, 1992). Hal. 726

²¹ Mohamed Zafzaf, *Al-Ta'rif Bil Alquran Wal Hadith*. Hal. 253-255.

²² Mahmūd Al-Thahān, *Al-Manhaj Al-Hadīts Fī Mushthalah Al-Hadīts*, I (Riyadh: Maktabah al-Maārif, 2004), <https://archive.org/details/DRM0940/page/n1/mode/2up>. Hal. 14-20.

atau lebih²³, pada sebuah mata rantai *isnād*, mesti harus diperhitungkan sebagai instrumen dalam sebuah bangun yang bernama hadis dan tentu selanjutnya, tidak akan berdiri kokoh sebelum sampai kepada batas akhir tujuan dari perlawatan kalimat yang dibawa oleh periwayat, dan inilah yang disebutkan sebagai redaksi matan hadis. Dan ini sejalan dengan definisi yang diutarakan Ibn Hajar al-Asqalāni, yang berbunyi: ²⁴

المتن لغة هو : ما صلب وارتفع من الأرض. واصطلاحا هو : ما ينتهي إليه السند من الكلام

Mohamed Zafzaf dan Wacana Saintifik Hadis

Prosedur penelitian ilmiah selalu mengacu kepada tujuan, sumber dan manfaat. Pencapaian tersebut juga memiliki tahapan, yang mesti dilalui, yaitu; Metode, Interpretasi dan pendekatan. Dan memahami hadis secara sempurna mesti melalui prosedur ilmiah dengan tahapan yang disebut kaidah kesahihan hadis, sehingga prosedur penelitian yang bersifat ilmiah pada kajian hadis mesti memiliki tahapan, berupa pola dan struktur yang sistematis dengan langkah strategis dan terukur, seperti acuan konsep, yang diyakini terkait dengan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa Nabi Muhammad, juga hipotesis yang dibangun sebagai bukti yang akan diuji, serta latar belakang dan rumusan masalah yang sudah terpola dengan baik, atau dikenal dengan istilah Metode Saintifik. Metode yang diperkenalkan pertama kali oleh Cohen (*scientific Method*), dengan mengetengahkan secara panjang lebar dan lebih sistematis, tentang prosedur ilmiah, yang mesti dijadikan patokan dalam melakukan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah dan merupakan karya pemikiran yang lahir pada era awal-awal abad ke-20. Meskipun secara aplikatif belum memperlihatkan bentukannya sebagai metode yang bisa dijadikan pedoman, tetapi justru pada akhirnya menjadi embrio lahirnya penelitian bersifat kualitatif dan kuantitatif. ²⁵

Hampir seluruh kegiatan penulisan pada era modern dan kontemporer, pasti mengacu para proses penelitian bersifat kualitatif dan kuantitatif, dan ini juga telah beberapa kali mendominasi kajian dan penelitian bidang ilmu hadis dan di seluruh perguruan tinggi di dunia dan *flatfom* pembuatannya dengan menggunakan metode tersebut dengan *blueprint* dan prototipe dapat ditemukan pada kajian model ilmiah tersebut. Kajian model ilmiah yang menjadi salah satu tawaran sederhana yang ingin diwujudkan Mohamed Zafzaf ketika menuliskan kitab itu, adalah proses penelitian yang bersifat prosedural dan ilmiah yang bersifat umum sebagai pendekatan saintifik, yang dapat jelas terlihat melalui urutan materi bahasan yang sangat simpel. Prosedur

²³ Muhammad Ibn Hajar Al-Asqalāni, *Kitab Nuzhat Al-Nadhr Fī Syarh Nukhbat Al-Fikr Fi Mushthalah Ahl Al-Atsr*, I (Kairo: Al-Dār al-Tsaqafiyah li al-Nasyr, 1998). Hal. 32.

²⁴ Ibid. Hal. 22.

²⁵ Morris Raphael Cohen, *An Introduction To Logic And Scientific Method*, ed. Ernest Nagel, I (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1934), <http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/499820>. Hal. 15

ilmiah secara detail dengan pembahasan yang lebih sederhana, simpel dan padat, seperti yang dituangkan Nuruddin 'Itr dalam sebuah mahakarya yang hampir seluruh pengkaji hadis menjadikannya sebagai sumber pustaka abadi non digital dan digital, yang dituliskan oleh seorang ulama hadis era kontemporer berkebangsaan Syria atau Syam, dengan judul kitab, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, yang dipublikasikan pertama kali tahun 1972, di Syria, yang ibukota negerinya dikenal dengan nama Damaskus.²⁶

Dan sebagai perbandingan dalam memahami pola pemahaman ilmiah yang dituangkannya, atau penggambarannya seperti yang dilakukan dan harus dimiliki oleh setiap periwayat dalam sanad suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti dan benar-benar memahami teks yang didengarnya. Kemudian meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya. Tidak ketinggalan pula, seorang penulis dari Indonesia, yang hampir dilupakan, bernama Muhammad Syuhudi Ismail, yang menuangkan hidupnya menulis, meneliti dan mengkaji bidang hadis dan ulumnya, yang memperdalam ilmu pengetahuan hadisnya di salah satu kota bagian Timur Indonesia, Makassar atau Ujung Pandang dulu begitu disebutkan, pada sebuah perguruan tinggi negeri yang bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujung Pandang, yang sekarang telah menjadi Universitas Negeri Agama Makassar (UINAM), juga telah menemukan ramuan khusus dalam melakukan prosedur ilmiah dalam penelitian hadis, terkait dengan penelitian terhadap sanad, yang diistilahkannya dengan kaidah mayor dan minor, yang merupakan sub sistem dalam upaya proses memberikan penilaian bagi seorang periwayat, dalam melakukan prosedur penetapan kesahihan hadis setelah melakukan proses dan langkah ilmiah penelitian hadis, yaitu; kegiatan *Takhrij*, klasifikasi tema, pembuatan skema sanad, penentuan jalur penelitian, dan penetapan status hadis serta kritik matan dengan mengemukakan fikih hadis.²⁷ Dan secara singkat diurai pada penjelasan berikut, yang secara prosedural penelitian hadis menjadi bagian dari metode saintifik hadis, yaitu:

1. *Takhrij* Hadis

Takhrij adalah kegiatan pencarian hadis yang melibatkan kemampuan dan ketelitian yang detail. Proses pencarian dan pengumpulan hadis menjadi tahap yang sangat penting dalam kajian hadis. *Takhrij* hadis juga dalam tahapan ini sangatlah diperlukan, karena matan-matan hadis yang ditemukan apalagi memiliki kemiripan, maka hendaknya yang memiliki kesamaan makna apalagi, atau lebih bagus lagi yang susunan redaksi dan lafal yang satu dengan lainnya memiliki persamaan. Ini penting karena dimungkinkan bahwa, hadis-hadis itu pada mulanya bersumber dari orang yang

²⁶ Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik Dan Geo Politik*. Hal. 123.

²⁷ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, I (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992). Hal. 7.

kemungkinan itu juga dan tidak ditemukan adanya sedikit pun perbedaan, yang nama mereka hampir mirip sekali dan tidak berbeda, kemudian mengalami perbedaan redaksi karena diriwayatkan oleh para periwayat berikutnya secara makna. Sehingga proses pencarian hadis dengan tata cara *takhrij* menjadi sangat urgen atau penting.²⁸

2. Klasifikasi Tema

Klasifikasi Tema adalah pengumpulan hadis yang secara arti dan makna hampir serupa secara teks, berbeda dengan hadis mutawatir, berdasarkan tema sebuah hadis yang telah melalui proses *Takhrij*, untuk mengumpulkan hadis yang semakna dan melakukan penentuan awal terhadap hadis utama dari cabang hadis yang lain yang tersebar pada bab sebuah kitab induk hadis.

3. Skema (*I'tibār sanad*)

Skema adalah pembuatan alur jalur dan garis titik temu antara sanad dan periwayat hadis, yang menggambarkan perjalanan hadis dari Nabi saw., sebagai periwayat pertama atau sanad terakhir sampai kepada periwayat terakhir atau sanad pertama, secara berurut dengan memperhatikan susunan sanad yang tertulis dan kode pengucapan setiap periwayat dalam proses penerimaan dan penyampaian teks atau matan hadis.

4. Kritik sanad

Upaya mencari dan menemukan para periwayat hadis yang terindikasi memiliki permasalahan yang bertentangan dengan syarat-syarat kesahihan hadis, dengan memperhatikan tahun kelahiran dan kematian setiap sanad untuk menentukan persambungan sanad, dan penilaian para ulama *muhadditsin* setiap periwayat dalam rangkaian sanad dalam menetapkan kemampuan hafalan dan karakter keadilan setiap rangkaian sanad sebuah hadis

5. Kritik Matan

Merupakan tahapan yang terakhir dari prosedural penelitian ilmiah dalam bidang hadis (*saintific hadith*), dengan menggunakan metode, interpretasi dan pendekatan dalam memahami sebuah teks hadis dan menyelami makna paling dalam yang terkoneksi secara harfiah dengan teks wahyu tuhan

6. Fikih hadis

Secara aplikatif berbicara tentang pemahaman hadis yang menjadi titik lokus sebuah hadis sebagai korelasi dari proses memahami hadis dengan menerapkan metode pemahaman hadis terhadap salah satu hadis dan juga berdasarkan interpretasi yang dipilih serta menggunakan pendekatan secara holistik dengan memperhatikan latar belakang keberadaan sebuah hadis.

²⁸ Ibid. Hal. 135. Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fī Ulūm Al-Hadīth*. Hal. 425.

Kesahihan Hadis dan Sudut Pandang Lain Kecacatan Periwat

Kesahihan hadis adalah perjalanan awal dari rangkaian proses kritik sanad dan analisa matan hadis, yang bagi seorang peneliti merupakan upaya menerapkan teori-teori yang sifatnya prinsipil dari kaidah-kaidah, yang dipergunakan dalam memberikan penilaian terhadap sebuah hadis. Kesahihan hadis hanya dapat ditemukan pada hadis yang terdiri dari satu sanad atau lebih, yang terbebas dari kecacatan periwat, yang diistilahkan dengan sahīh *li dzātih* berdasarkan definisi sahīh yang dikemukakan para ahli hadis era *mutakaddimīn* hingga *mutakhirīn*, yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih akan terus selalu dikembangkan. Kamaruddin Amin²⁹ misalnya, menyadur pendapat Imam Syāfi'i tentang hadis *āhād*, yang disebutkannya dengan istilah *khabar al-wāhid*³⁰, yang tidak berbeda dari tawaran yang diungkapkan M. Syuhudi Ismail, yang disebutkannya sebagai unsur-unsur kaidah mayor terkait kesahihan hadis pada sisi sanad, yaitu;³¹

1. Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis, terkecuali yang berasal dari orang-orang yang *tsiqat*.
2. Hendaklah orang yang akan memberikan riwayat hadis itu diperhatikan ibadah shalatnya, perilakunya dan keadaan dirinya; apabila shalatnya, perilakunya dan keadaan orang itu tidak baik, agar tidak diterima riwayat hadisnya;
3. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan hadis;
4. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang-orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti hadis yang diriwayatkannya;
5. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya.

Unsur-unsur kaidah mayor kesahihan sanad menjadi syarat-syarat yang harus dimiliki seorang periwat, namun berbeda ketika unsur-unsur tersebut justru menjadi syarat-syarat terhadap arti yang disebutkan, yang telah melalui tahapan, tetapi terlihat tawaran ini merupakan pengembangan kaidah-kaidah dari prinsip dasar yang telah disepakati oleh para ahli hadis³². Sehingga penarikan kesimpulan yang berasal dari anggapan dasar dengan menetapkan ukuran penilaian terhadap kaidah-kaidah awal, yang menjadi pijakan dalam mengembangkan sumber utama dari kaidah yang telah diperpegangi sedari awal, dan yang diutarakan sebelumnya tidak sepenuhnya mewakili maksud keinginan dari tawaran tersebut. Oleh karena itu, sebagai ukuran perbandingan berdasarkan diskursus ini tentang kaidah-kaidah kecacatan periwat dan matan,

²⁹ Amin, *Rethinking Hadith Critical Methods*. Hal. 12.

³⁰ Al-Asqalāni, *Kitab Nuzhat Al-Nadẓr Fī Syarh Nukhbat Al-Fikr Fī Mushthalah Ahl Al-Atsr*. Hal. 32.

³¹ Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Hal. 120.

³² Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fī Ulūm Al-Hadīth*. Hal. 79-78. Al-Asqalāni, *Kitab Nuzhat Al-Nadẓr Fī Syarh Nukhbat Al-Fikr Fī Mushthalah Ahl Al-Atsr*. Hal. 67-68.

seperti uraian Nur al-Din 'Itr tentang konsensus *jumhur* kalangan ulama hadis dan ulama fikih—pengambilan sumber awal dari hadis nabi terkadang lebih mudah dan fleksibel sisi metode—telah menjadi kesepakatan, bahwa orang yang diterima periwayatan hadisnya harus memiliki kriteria utama dari syarat kesahihan sebuah hadis, yang keadaan periwayat tersebut haruslah seorang yang *ʿādil* dan *dhābith*³³. Pendapat yang dilontarkan M. Syuhudi Ismail dengan menyebutnya sebagai kaidah-kaidah minor sebagai sub sistim dari kaidah kesahihan hadis yang dituliskannya dengan cermat dan teliti pada disertasinya, terkait dengan syarat-syarat kesahihan hadis.

Maka berdasarkan ketetapan yang berlaku terkait ke-*adālah-an*, adalah yang telah menjadi sebuah kekhasan, yang terkait ciri pembawaan atau karakter (*malakah*) yang mengantarkan seseorang menjadi takwa, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang kotor yang dapat mencemarkan kepribadian yang dimilikinya dan hal-hal yang dapat merusak kesopanan, kehormatan dan kesatriaan (*murū'ah*) pada pergaulan manusia, secara bahasa, yang berarti seseorang yang punya sifat *chivalry* (*good manner*), *manhood* dll³⁴. Dan adapun syarat-syarat yang lengkap dan terkandung dalam sifat ke-*adālah-an* itu, sebagai berikut;³⁵

1. Beragama Islam.
2. Balig, karena orang yang balig sudah mampu memikul tanggung jawab, dan melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang terlarang.
3. Berakal, ini merupakan sarana untuk dapat memahami kebenaran dan alat mencapai kecermatan dalam percakapan.
4. Bertakwa, artinya menjauhi perbuatan dosa-dosa besar dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa kecil secara terus-menerus.
5. Menjaga kesopanan, kehormatan dan kesatriaan (*al-mūru'ah*) dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusaknya, dengan memaksudkan kepada semua hal yang dapat menjatuhkan derajat status seseorang berdasarkan ukuran tradisi keagamaan, dengan indikasi peraturan adat yang berlaku dan benar, misalnya; buang air kecil di jalanan, suka mencemooh dan memandang rendah orang lain, karena orang yang demikian kurang perhatian, sehingga dikhawatirkan tentu dia akan bersikap kurang hati-hati atau sembrono dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad saw.³⁶

Dan adapun yang dimaksudkan dengan sifat *al-dhābt*, adalah;

³³ Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Hal. 129-135.

³⁴ Ba'alabaki, *Al-Mawrid, Qamus 'Araby-Ingglizy*. Hal. 1024

³⁵ Al-Hāfid Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman bin Abi Bakar Al-Suyūthi, *Tadīb Al-Rāwi, Fi Syarh Taqīb Al-Nawawī*, I (Kairo: Dar al-Kitāb al-Arabi, 1993). Hal. 253-254. Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fi Ulūm Al-Hadīth*. Hal. 78,

³⁶ Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fi Ulūm Al-Hadīth*. Hal. 79-80.

ومراد المحدثين بالضبط أن يكون الراوي: متيقظا غير مغفل، حافظ إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني

Ahli hadis memaknai *al-dhabt* sebagai seorang periwayat yang sadar, bukan seorang yang selalu lupa, alpa atau lalai, ingat jika dia meriwayatkan hadis berdasarkan hafalannya, teliti pada tulisannya jika dia meriwayatkan hadis berdasarkan tulisannya. Dan juga menjadi syarat menjadi sub sistem kaidah-kaidah yang mesti dimiliki, apabila seorang periwayat meriwayatkan hadis berdasarkan maknanya, maka disyaratkan padanya menjadi seorang yang memiliki pengetahuan yang mumpuni (*ālim*) terhadap makna dan fungsi gramatikal dari kata dan kalimat, yang memberikan berbagai bentuk perubahan dan melahirkan berbagai macam pemaknaan.

Berdasarkan pendefinisian secara etimologi dan terminologi inilah yang dilakukan para ahli hadis, sehingga penilaian terhadap periwayat yang cacat³⁷, dapat diukur dengan melakukan upaya penilaian atau dengan lugas disebutkan, bahwa kecacatan seorang periwayat hanya terjadi karena hilangnya syarat-syarat yang telah disebutkan, yang menjadi sub sistim kaidah kesahihan hadis, yang juga oleh sebagian ulama hadis menjadikannya sebagai bagian dari kaidah-kaidah minor. Penulis memahami 'cacat' sebagai bentuk kekurangan yang terjadi pada seorang periwayat yang berbanding terbalik dari syarat yang seharusnya dipenuhi ketika terjadi periwayatan hadis, atau dimaknai dengan istilah إختلال.³⁸ Beberapa pemahaman yang diuraikan dengan sistematis dengan menyebutkannya satu persatu terkait kecacatan yang disematkan pada seorang periwayat, dari sisi ke-*'adālah*-an, yaitu;

1. Periwayat yang kafir tidak diterima periwayatannya.
2. Konsekuensi dari syarat kedua dan ketiga yang disebutkan, adalah tidak diterimanya riwayat anak-anak dan orang gila, karena mereka berdua belum memikul tanggung jawab.
3. Tidak diterima *khbar* atau riwayat yang disampaikan oleh orang fasik, karena melakukan maksiat dan keluar dari ketaatan kepada Allah swt., meskipun belum tampak kebohongan pada dirinya. Demikian juga orang fasik, karena kebohongan yang dilakukan terhadap pembicaraan sesama manusia, sekalipun tetap menjaga kebohongan pada hadis Nabi Muhammad saw.
4. Tertolaknya riwayat orang yang telah bertobat dari kebohongannya terhadap hadis.
5. Tidak diterima riwayat yang disampaikan oleh pembuat bid'ah (*mubtadi'*), ialah orang yang berbuat kefasikan karena perbedaan keyakinannya terhadap sunah.

³⁷ Ibid. Hal. 81.

³⁸ Ibid.

6. Orang yang menerima upah dalam periwayatannya tidak dapat diterima hadisnya.³⁹

Kemudian selanjutnya disebutkan kecacatan periwayat yang menjadi sub sistim dari kaidah penetapan kesahihan hadis, yang terjadi dari sisi ke-*dhābit*-an, yaitu;

1. Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat tertolak karena menerima dengan cara *talqīn*, yaitu mengemukakan hadis yang tidak bersumber dari kumpulan-kumpulan riwayatnya. Ini terjadi karena kelalaiannya atau kealpaannya dan tidak sadar riwayat yang disampaikan.
2. Periwayatannya tertolak karena banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan,, sehingga menjadi alasan ketidakmampuannya dalam memperthankan hafalan yang dimilikinya.
3. Periwayatannya tertolak karena sering lupa riwayat-riwayatnya, jika tidak menemukan hadis dari sumber tertulis yang sahih, sehingga mengindikasikan tentang kejelekan hafalannya atau lalai.
4. Bersumber dari pendapat Ibn al-Mubâarak, Ahmad bin Hanbal, al-Humaidi dan lain-lainya, bahwa orang yang keliru pada sebuah hadis, lalu dijelaskan tentang kekeliruannya dan tidak menyadarinya, bahkan meneruskan periwayatannya terhadap hadis tersebut, maka periwayatan-periwayatannya dinyatakan gugur dan tidak dituliskan.
5. Periwayatannya tertolak, karena memudahkan pengutipan yang meriwayatkan dari sumber tersebut sekalipun itu berasal dari sebuah buku.

Kesahihan Hadis dan Sudut Pandang Lain Kecacatan Matan

Penyebutan kata *matan* menurut arti etimologinya, yaitu; متن (الكتاب إلخ): صلب berarti teks atau tubuh⁴⁰, yang menjadi bagian nas dari redaksi hadis secara keseluruhan dan terpisah dari sanad, yang merupakan unsur utama sebuah hadis, yang penggambarannya adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari batang tubuh bangunan sebuah konstruksi hadis, yang tanpanya hanya menjadi kerangka besi beton yang tak berarti.

Kerangka hadis yang dibangun dengan *matan* pada pilar utama, juga para periwayat dalam bundel sanad yang telah melalui tahapan prosedural kritisal, sebagai salah satu elemen penting, dan terintegrasi terhadap bangun struktur hadis, yang terkait secara langsung dengan definisi mengenai pemahaman terminologis, tentang makna *matan*, seperti; dari Al-Thibby. هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني, juga definisi lain, seperti yang diungkapkan oleh Ibn al-Jamā'ah, yaitu; هو ما ينتهي إليه غاية السند من المتن adalah *matan*, yang merupakan materi dan terdiri beberapa kumpulan lafal hadis itu

³⁹ Ibid. Hal. 81-85

⁴⁰ Ba'alabaki, *Al-Mawrid, Qamus 'Araby-Ingglizy*. Hal. 967.

sendiri, yang menjadi batas akhir dari perjalanan pembicaraan dari sanad hadis⁴¹, sehingga dengan demikian, definisi sederhana yang ada misalnya, disebutkan bahwa matan itu ialah ujung atau tujuan sanad⁴², sehingga memberikan pengertian bahwa, yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad, adalah matan hadis.

Justru lebih menarik adalah yang diungkapkan M. Syuhudi Ismail, yang terlihat hampir mirip dengan redaksi pengertian hadis tanpa disandarkan, yang banyak diungkapkan para ahli hadis, yaitu; materi berita yang berupa sabda, perbuatan dan pengakuan (*taqīr*) nabi saw., terletak setelah sanad yang terakhir⁴³, sehingga mengindikasikan tentang sebuah uraian pernyataan, yang telah disebutkan terkait makna matan secara etimologi dan terminologi menyatakan dengan jelas, bahwa matan merupakan teks pembicaraan yang disampaikan pada akhir sanad. Ini berarti semua yang disampaikan oleh sanad terakhir berupa perkataan, perbuatan dan *taqīr* dari Nabi Muhammad saw. menjadi matan sebuah hadis.

Kaidah-kaidah kecacatan matan hadis lebih kompleks dari yang dibayangkan, meskipun awal keberadaan studi matan hadis tidak lebih semarak dibandingkan sanad, yang menjadi titik jalan awal untuk menyampaikan proses penerimaan dan penyampaian (*adā 'u wa tahammul*) riwayat yang di bawah oleh seorang periwayat. Sekumpulan periwayat pada bundel sanad yang telah melalui tahapan prosedural kritikan dan mendapatkan sebuah ketetapan penilaian tentang status sebuah hadis, tidak serta merta dapat diterima, karena tesis yang mengatakan, bahwa jika sanad sebuah hadis sahih maka otomatis matan yang dimilikinya sahih, masih perlu dipertimbangkan.

Sub sistim kaidah-kaidah kecatatan periwayat dan matan justru mengacu pada konsensus para ahli hadis tentang kaidah kesahihan hadis, bahwa sebuah hadis yang sahih, yaitu; tidak ditemukannya pada sanad dan matan sebuah hadis, unsur *syādz* dan *'illat*, setelah melalui tahapan prosedural kritik hadis, dengan cara menguji sumber periwayatan seorang periwayat dan menelaah kutersambungan sanadnya (*itishāl al-sanad*), juga memiliki karakter kuat, penuh tanggung jawab dan integritas tinggi (*'adl*), dan kemampuan hafalan, daya ingat luar biasa serta wawasan keilmuan mumpuni (*dhā bith*).

Matan hadis yang terintegrasi dengan sanad merupakan kumpulan periwayat, yang telah dikritisi dengan melakukan tahapan prosedural, *takhrij al-hadīts*, *naqd al-sanad*, dengan memilih satu jalur yang menjadi pijakan dan titik tumpuan untuk membandingkan dengan jalur sanad lain, dalam upaya menentukan *syāhid* dan *mutābi'*, sehingga bundel sanad hadis yang telah ditetapkan menjadi sahih, yang secara

⁴¹ Al-Qasimy, *Qawaid Al-Tahdith Min Funun Mushthalah Al-Hadith*. Hal. 23.

⁴² Al-Suyūthi, *Tadrīb Al-Rāwī, Fi Syarh Taqīb Al-Nawawī*.

⁴³ Muhammad Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, X (Bandung: Penerbit Angkasa, 1994). Hal. 21.

otomatis memberi peluang, bahwa redaksi kalimat dari setiap matan dari jalur yang dikritisi dan dukungan jalur lain sebagai penguat jalur sanad juga sah

Para ahli hadis telah menetapkan, bahwa hadis dapat diterima apabila periwayatnya, ketika proses menerima atau mendengar hadis itu memiliki sifat-sifat *mumayyiz*, *dhābit*, dan *‘ālim*. *Mumayyiz* adalah seseorang memiliki kemampuan dapat membedakan hal-hal yang benar dan salah, atau pada pengertian lain mampu membedakan antara hadis dengan yang bukan hadis, *dhābit* adalah seseorang memiliki kemampuan hafalan yang kuat dan unggul, dan tidak pelupa, serta tidak sering keliru, sedangkan *‘Ālim* artinya seseorang mengetahui arti dan maksud hadis yang diterimanya.⁴⁴

Lebih jauh dari pemahaman tentang sub sistim kaidah kesahihan hadis, selain tiga hal yang telah disebutkan, sifat *‘adālah* yang terkait dengan kualitas pribadinya menjadi tolok ukur hadis yang diriwayatkannya dapat diterima, sehingga terkumpulnya sifat-sifat ini pada diri seorang periwayat, maka berhak disebut sebagai periwayat yang *tsiqat*. Salah satu di antaranya, dan menentukan sebuah hadis dikatakan sah, adalah bila telah melalui proses yang bersifat prosedural, *takhrij al-hadīts* untuk mengklasifikasi hadis yang dikritisi, dan upaya *naqd al-sanad* menjadi cara memverifikasi seorang periwayat hadis dengan baik, mengikuti standar yang telah ditetapkan para ahli hadis sebagai kritikus hadis. Meskipun standar tersebut ditentukan oleh masing-masing ahli hadis dalam upaya mengkritisi hadis, namun secara garis besarnya mereka menyepakati syarat-syarat yang menjadi sub sistim kaidah kesahihan hadis, yang harus dipenuhi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Adapun unsur-unsur yang perlu diteliti pada matan hadis mengacu kepada kaidah kesahihan matan hadis sebagai tolok ukurnya adalah terhindar dari *syādz* dan *‘illah*. Menurut kalangan ahli hadis, jumhur ulama hadis, karakteristik matan hadis yang memiliki *syādz* dan *‘illat*, adalah:⁴⁵

1. Susunan bahasanya rancu. Rasulullah SAW yang sangat fasih dalam berbahasa Arab dan memiliki gaya bahasa yang khas mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu tersebut.
2. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
3. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam, misalnya berisi ajakan untuk berbuat maksiat.
4. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan hukum alam (*sunnatullah*).
5. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah yang *mutawātir*.

⁴⁴ Zubaidah Zubaidah, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits," *Al-Manar* 4, no. 1 (2015), doi:10.36668/jal.v4i1.68. Hal. 47

⁴⁵ Salahuddin bin Ahmad Al-Adlaby, *Manhaj Naqd Al-Matan 'inda 'Ulama Al-Hadith Al-Nabawy*, I (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidiah, 1983). Hal. 237-238.

6. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun hadis *mutawātir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti. Contohnya:
7. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله
8. Kandungan pernyataannya berada di luar jalur kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam; misalnya amalan yang tidak seberapa tetapi diiming-iming dengan balasan pahala yang sangat luar biasa

Konsep kesahihan hadis dan sudut pandang lain kecacatan matan ini yang menjadi kaidah-ka sub sistim kesahihan matan inilah, yang memberikan gambaran utuh sebuah hadis, yang diaplikasikan pada dua komponen urgen, yang menjadi parameter untuk menilai kecacatan sisi matan hadis, yaitu; *syādz* dan *'illat*, merupakan kaidah klasik dalam studi keilmuan hadis yang dikenal oleh para ahli hadis kontemporer.⁴⁶ Namun para ahli hadis tidak mengemukakan formulasi dan klasifikasi yang jelas terkait unsur-unsur kaidah minornya—teknik analisis sebuah matan secara rinci yang menjadi sub sistim kesahihan hadis—penjelasan yang sistematis sebagaimana mereka jelaskan dalam klasifikasi untuk sanad, M. Syuhudi Ismail menyebutnya sebagai alasan *naqly*, bahwa yang terjadi pada matan lebih kepada kemampuan memperbandingkan antar redaksi hadis pada satu tema, yang jika ditemukan berbeda redaksional dari yang lain, maka otomatis telah ditemukan ke-*syudzū*-an maka indikasi dalam menilai matan yang *syādz*, juga bisa diterapkan pada matan yang *'illat*.⁴⁷

Jika ditinjau dari sisi eksternal hadis, hal ini disebabkan antara lain; mayoritas hadis diriwayatkan secara *bi al-ma'na*, sulit bagi ilmu filologi (*fiqh al-lughah*) mengkajinya, kandungan hadis yang berada di luar rasional manusia, dan *asbāb al-wurūd* yang beragam, dan *'mandeg*'nya kritik pada sanad, asal sanadnya sehat secara otomatis matan dianggap “sehat”. Sedangkan jika dilihat dari sisi internal hadis, yang menjadi konsep dasarnya, adalah dasar epistemologi dan pendekatan yang dipergunakan dalam proses kritik matan juga beragam, sesuai disiplin ilmu yang ditekuninya, dan diperparah dengan sedikitnya referensi yang membahas tentang matan. Bahkan anggapan yang belum tentu benar, ikut memberikan pengaruh kuat, faktor psikologis misalnya, secara prosedural tidak berarti sedikit pun, dan menyebabkan jalan ditempatnya tata cara dan metode kritik matan. Para peng-ingkar sunah memahami sesuatu yang belum dimengerti, dengan menempatkan keraguan sebagai pijakan awal dalam menerapkan proses kritik matan.⁴⁸

⁴⁶ Amin, *Rethinking Hadith Critical Methods*. Hal. 11.

⁴⁷ Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Hal. 170-171

⁴⁸ Khabibi Muhammad Luthfi, “Kritik Matn Sebagai Metode Utama Dalam Penelitian Kesahihan Hadis Nabi Khabibi,” *Islamic Review* Vol.II, no. No.3 (2013).

Wacana Saintifik Hadis terhadap Konstruksi Kesahihan Hadis

Pola susunan dan struktur tema yang dituangkan Mohamed Zafzaf terlihat jelas mengarahkan kepada sebuah konklusi dan kesimpulan yang sederhana dalam memahami hadis secara keseluruhan yang terdiri dari sanad dan matan, dengan kriteria dan syarat serta kaidah yang telah menjadi konsensus kalangan ulama ahli hadis (*muhaddisīn*) yang memerlukan hadis untuk diteliti, karena merupakan sumber primer dalam memberikan penjelasan terhadap wahyu alquran, atau juga kalangan ulama ahli fikih (*fuqahāu*) yang menempatkan hadis sebagai urutan kedua dalam memberikan penjelasan terhadap wahyu al-Qur'an, yang keduanya memiliki kepentingan yang sangat urgen dalam melakukan penataan ulang terhadap konsep kaidah penetapan kesahihan hadis, dalam mengantisipasi kesalahan yang dimiliki para periwayat terhadap redaksi matan hadis yang telah mereka terima.⁴⁹

Wacana saintifik hadis dalam konstruksi penetapan kesahihan hadis adalah metode kajian dalam hadis, yang menjadi bagian dari sub sistim prosedural dari kaidah kaidah penetapan kecacatan periwayat dan matan, dan merupakan dasar pemahaman yang dibangun dari pengertian definisi sahih dan syarat-syarat penerimaannya. Dan di antara syarat yang menjadi kaidah penetapan kesahihan hadis, adalah yang menyebutkan tentang hadis harus bebas dari ke-*syādz*-an dan terhindar dari ke-*'illat*-an, dan menjadi bagian sangat integral, terlepas dari maksud yang sebenarnya dan tentunya sesuatu yang tak terpisahkan dalam kriteria kesahihan hadis.⁵⁰

Syādz secara bahasa adalah; المنفرد عن الجماعة, sedang menurut istilah para ahli hadis, seperti yang disebutkan, sebagai hadis yang menyalahi hadis *tsiqat* dan menyalahi hadis yang lebih kuat dari padanya. Bandingkan misalnya dengan pengertian berikut الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ ⁵¹. Sedangkan yang terkait dengan peristilahan علة, adalah; سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقده في صحته, atau sebab tersembunyi dan samar yang sekonyong-konyong timbul dalam hadis sehingga merusak kesahihannya.⁵²

Maka yang paling penting dari upaya konstruksi konsep kaidah penetapan kesahihan hadis, adalah memahami tujuan yang sesungguhnya dari konsensus ahli hadis tentang kesahihan hadis, yang dicetuskan para ahli hadis (*muhadditsīn*) dengan menentukan beberapa cara dan melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam menjelaskan persoalan yang terkait dengan *syādz* dan *'illat*-nya, yang termaktub pada hadis yang juga muncul dan ditemukan pada sanad dan matan. Upaya yang sungguh-sungguh ini dapat dijadikan dasar penelusuran terhadap beberapa peristilahan yang

⁴⁹ Mohamed Zafzaf, *Al-Ta'rif Bil Alquran Wal Hadith*. Hal. 277-281.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fi Ulūm Al-Hadīth*. Hal. 428.

⁵² Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Hal. 170.

disepakati para ahli hadis dalam mengurai konsep kaidah penetapan hadis tentang kecacatan pada matan hadis. Adapun beberapa peristilahan yang dimaksudkan tersebut adalah;

1. *Ziyādah al-Tsiqat*

Bentukan redaksi matan hadis yang sah, dapat memunculkan pemahaman yang bersifat kondisional terhadap teks dari sisi rangkaian dan susunan kalimat yang sah juga, jika terbebas dari unsur kata atau kalimat yang bukan menjadi bagian redaksi matan hadis dengan peristilahan ini berarti memberikan ketetapan *tsiqat* pada periwayatan hadis dengan sebuah lafal atau kalimat yang memiliki sanad yang lengkap dan matan yang sah. Dan pada bagian matan dengan kondisi yang berbeda dari yang disampaikan pertama dalam proses penerimaan hadis, disebut dengan istilah tambahan pada matan (*ziyādah fi al-matan*) ialah, proses periwayatan yang dilakukan seseorang dengan melakukan penambahan lafal ataupun kalimat pada sebuah matan hadis, yang tidak diriwayatkan oleh selainnya.⁵³ Penambahan ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu;

- a. Adanya penambahan itu berbeda dengan yang telah diriwayatkan para ahli *tsiqāt*, maka penambahan ini ditolak secara hukum dan hal semacam itu juga disebut dengan keadaan yang *syādz* pada matan.
- b. Adanya matan itu, pada dasarnya tidak berbeda dengan yang diriwayatkan selain matan. Maka ini diterima, baik dari periwayat itu sendiri dengan periwayatan yang terkadang kurang ataupun pada saat yang lain ada tambahan, atau periwayatannya ada tambahan dan yang lain tidak ada, karena ketetapan berita yang terpisah dan menyebabkan periwayat menetapkannya.
- c. Adanya terjadi di antara dua keadaan di atas, seperti penambahan lafal abstrak, yang belum pernah diungkapkan semua periwayatnya, sehingga penambah berbeda mutlak terhadap hadis tersebut, atau sesuatu yang menjadi bagian dari sifatnya.

Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abū al-Mālik al-Asyja'iy yang berasal dari Rab'i'y, dari Huzaifah, Rasulullah saw., berkata:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى

Hadis Abū al-Mālik al-Asyja'iy pada jalur bundel sanad yang diriwayatkannya, menjadi tersendiri dalam proses periwayatannya dengan penambahan pada lafal kata (تربتها) pada redaksi hadis tersebut.

Dengan melihat pola susunan redaksi matan kalimat hadis itu, dengan tambahan kata (تربتها) pada redaksi katanya, dan mengukur dari setiap pembagian

⁵³ Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fī Ulūm Al-Hadīth*.

macam *ziyādah al-matan*, maka susunan redaksinya berada pada pembagian ketiga, atau berada di antara yang pertama dan kedua. Pembagian ketiga ini serupa dengan yang pertama, di mana kalangan periwayat hadis atau periwayat meriwayatkan dalam pernyataannya, bahwa hadis ini umum menurut kandungannya (*syarh al-hadīts*), meliputi seluruh bagian-bagian bumi, sedangkan periwayatan yang tersendiri dengan penambahan, secara khusus, yang dimaksudkan adalah tanah, maka tentu terjadi perubahan pada penyifatannya, dan jenis yang berbeda akan terjadi perbedaan padanya dari sisi hukum—memahami makna kalimat dari pola yang tampak bukan susunan teks kalimat yang utuh—berdasarkan konteks persoalan. Dan pembagian yang kedua ini serupa dari satu segi, di mana tidak ada ditemukan perbedaan di antara keduanya.

2. *Mudraj*

Menurut pengertian bahasa atau secara etimologi, alahda, جعل شيء في طي شيء آخر, dan menurut pengertian *istilahiy* atau terminologi; ما ذكر في ضمن الحديث مبصلا به *mudrāj* menurut pola timbangan (*tashīf*) berasal dari kata *adrajā-yudriju-idrāj*⁵⁴. atau juga pada makna kata yang sama *adkhala* artinya, memasukkan atau menghimpun. Menurut istilah yang diungkapkan para ahli hadis, *idrāj* berarti memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat ke dalam matan hadis yang diriwayatkannya, sehingga pernyataan itu berasal dari Nabi saw., dan ini juga terjadi karena tidak adanya penjelasan penambahan dalam matan hadis itu.⁵⁵

Terjadinya *idrāj* ini disebabkan karena kesalahan penilaian terhadap perkataan seseorang, lantaran orang yang mendengarkan perkataan itu mengira bahwa, perkataan periwayat itu merupakan bagian matan hadis tersebut, maka kemudian meriwayatkan hadis tersebut sesuai dengan apa yang didengarnya. Seperti hadis Aisyah r.a., tentang permulaan turun wahyu;

أول ما بدىء به رسول الله صم. من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث—وهو التعبد—الليالي ذواتي العدد قبل أن ينزع إلى أهله

Phrase (وهوالتعبد) merupakan *mudraj* pada hadis tersebut yang bersumber dari kalimat al-Zuhri sebagai penafsiran dari kata (يتحنث).⁵⁶

3. *Maqlūb*

Hadis *maqlūb*, dalam pengertian bahasa atau etimologi, adalah; bentuk perubahan atau pemalingan sesuatu dari arahnya⁵⁷, juga menggunakan pola bentuk (*tashīf*), yang merupakan bentuk kata berarti penderita (*isim maf'ul*), dari kata *qalaba-yaqlibu-qalban*. Sedang menurut istilah, adalah, penukaran kata dengan yang lainnya dalam sanad dan redaksi matan hadis, dengan cara didahulukan atau diakhirkan. Dan

⁵⁴ Ibid. Hal. 439

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Mohamed Zafzaf, *Al-Ta'rif Bil Alquran Wal Hadith*. Hal. 269.

⁵⁷ Nuruddin 'Itr, *Manhāj Al-Naqd Fi Ulūm Al-Hadīth*.

lebih jelasnya, dalam pengertian etimologi dalam bahasa Arab, adalah; *صرف الشيع عن* هو الحديث الذي أبدل فيه راويه , dan menurut pengertian *istilahiy* atau terminologi; *شيئا بأخر في السند أو المتن سهواً أو عمداً*⁵⁸

Yang dimaksudkan dengan penukaran kata sesuai pengertian bahasa (*lugat*) di sini,, adalah mendahulukan atau men-*taqdîm*-kan kata atau kalimat yang seharusnya ditulis di belakang, dan mengakhirkan atau men-*ta'khir*-kan kata atau kalimat yang seharusnya didahulukan. Jika hal itu ditemukan pada redaksi kalimat hadis, maka pasti yang timbul dan terjadi sesuatu yang berakibat kepada pengertian yang salah—memang pemahaman yang konstruktif sepenuhnya bukan jaminan—sehingga pemaknaan kata secara mendalam mengenai hadis tersebut, perlu menjadi perhatian, kemampuan tata bahasa (*qawā'id*), perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh. Seperti hadis periwayatan Muslim;

(سبعة يظلمهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله)

Dan sambungan pada riwayat ini, adalah;

(ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بيمينه ما تنفق شماله)

Maka hadis ini telah terjadi pemutarbalikkan kata atau *inqalaba*, yang dilakukan oleh periwayatnya, dengan sebuah hadis riwayat yang terdapat pada kitab sahih al-Bukhary dan lain-lain pada jalur yang berbeda dengan memakai lafal,, yaitu;

(حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه)

4. *Mushahhaf*

*Mushahhaf*⁵⁹ menurut pengertian bahasa terminologi, bahwa; *تغيير اللفظ حتى يتغير* adalah terjadinya perbedaan dalam matan hadis disebabkan karena perubahan penulisan pada kata, yang menyebabkan terjadinya perubahan arti, yang pada awalnya memang salah. Contoh *mushahhaf* pada matan hadis berikut ini;⁶⁰

نحيه صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلاة في الجمعة

Dan banyak ahli hadis dalam proses kritikan pada tingkat lanjutan, proses klasifikasi dengan menggunakan metode tematik dan komparasi setiap redaksi pada jalur bundel sanad, sementara memberikan penilaian, bahwa kalimat redaksi hadis ini oleh banyak kalangan meng-*shahhaf*-nya, lalu mereka meriwayatkannya dengan tambahan kata (الحلق). Lalu kemudian al-Khithābiy memberi komentar tentang hadis, sebagai bentuk metode cross cek, dan menemukan hasil sehingga pada salah satu komentarnya terkait hadis tersebut, adalah.

Oleh karena posisi sunnah yang begitu urgen dalam agama, maka perhatian para pakar hadis dan fiqih terhadap sunnah sejak masa sahabat sampai sekarang terus terjaga, baik dalam bentuk pemeliharaan sunnah dengan periwayatan kepada orang lain

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

melalui hafalan atau tulisan ataupun dalam bentuk kajian-kajian yang mendalam terhadap metodologi penerimaan dan penyampaian sunnah, penilaian terhadap para periwayat hadis dan penyeleksian sunnah dari segi bisa tidaknya penyandaran sesuatu ucapan, perbuatan ataupun ketetapan terhadap nabi dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁶¹

(قال لي بعض مشايخنا : لم أحلق رأسي قبل الصلاة نحوًا من أربعين سنة بعدما سمعت هذا الحديث).

Kesimpulan

Wacana saintifik hadis menjadi tawaran ilmiah dalam konstruksi kesahihan hadis yang dituliskan Mohamed Zafzaf dalam kitabnya *Al-Taarif bi Alquran wal Hadits* dengan menuliskan pembahasan materi penutup kitabnya dengan judul *manhaj al-bahts fi al-hadits* atau metode penelitian ilmiah dalam hadis dan secara runut Muhammad Syuhudi Ismal menuliskan urutan prosedural dalam melakukan penelitian hadis dalam tulisan bukunya dengan judul *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, yang penulis meringkasnya dalam langkah-langkah kegiatan *Takhrij*, klasifikasi tema, pembuatan skema sanad, penentuan jalur penelitian, dan penetapan status hadis serta kritik matan dengan mengemukakan fikih hadis. Sedangkan kecacatan sanad dan matan merupakan titik balik dari proses pengambilan keputusan dalam memberikan penilaian terhadap kesahihan hadis

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Adlaby, Salahuddin bin Ahmad. *Manhaj Naqd Al-Matan 'inda 'Ulama Al-Hadith Al-Nabawy*. I. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidiah, 1983.

Al-Asqalāni, Muhammad Ibn Hajar. *Kitab Nuzhat Al-Nadhr Fi Syarh Nukhbat Al-Fikr Fi Mushthalah Ahl Al-Atsr*. I. Kairo: Al-Dār al-Tsaqafiyah li al-Nasyr, 1998.

Al-Qasimy, Mohamed Jamaluddin. *Qawaid Al-Tahdith Min Funun Mushthalah Al-Hadith*. Edited by Mohamed Bahjat Al-Baethar. 1st ed. Damaskus-Syiria: Maktab Marjiah, 1931.

Al-Ramahuralmuzy, Al-Hasan Abd al-Rahman. *Al-Muhaddits Al-Fashil Baina Al-Rawy Wa Al-Waayi*. 1st ed. Beirut, 1970.

Al-Suyūthi, Al-Hāfid Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman bin Abi Bakar. *Tadīb Al-Rāwi, Fi Syarh Taqīb Al-Nawawi*. I. Kairo: Dar al-Kitāb al-Arabi, 1993.

⁶¹ Misbahuddin Asaad, "Sunnah Dalam Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pakar Hadis Dan Pakar Fiqih (Studi Kritis Atas Pemikiran Muhammad Al-Gazaly)," *FARABI* 11, no. Juni (2014): 36–51, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa>.

- Al-Thahān, Mahmūd. *Al-Manhaj Al-Hadīts Fī Mushthalah Al-Hadīts*. I. Riyadh: Maktabah al-Maārif, 2004.
<https://archive.org/details/DRM0940/page/n1/mode/2up>.
- Amin, Kamaruddin. *Rethinking Hadith Critical Methods*. Edited by Abd. Kadir Ahmad. I. Jakarta: Pustaka Mapan, 2008.
- Ba'alabaki, Rohi. *Al-Mawrid, Qamus 'Araby-Ingglizy*. IV. Beirut: Dar 'Ilm li al-Malain, 1992.
- Cohen, Morris Raphael. *An Introduction To Logic And Scientific Method*. Edited by Ernest Nagel. I. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1934.
<http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/499820>.
- Hady, A. A. "Space Science Education in Egypt and the 2006 Solar Eclipse." *Advances in Space Research* 42, no. 11 (December 1, 2008): 1800–1805.
 doi:10.1016/j.asr.2008.06.015.
- Harder, Elma Ruth. "Reclaiming the Islamic Intellectual Tradition: Islamic Texts Society and Its Publications." *Gale Academic OneFile* 2, no. 2 (2004): 203.
<https://link.gale.com/apps/doc/A128606459/AONE?u=anonb2180c5b&sid=googleScholar&xid=e571eaca.%0ADisclaimerSelect>.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Cara Praktis Mencari Hadis*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1999.
- . *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. II. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- . *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. I. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- . *Pengantar Ilmu Hadis*. X. Bandung: Penerbit Angkasa, 1994.
- Lasyin, Musa Syahin. *Fath Al-Mun'im, Syarh Shahih Muslim*. 1st ed. Beirut: Dar al-Syuruq, 2002.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. "Kritik Matn Sebagai Metode Utama Dalam Penelitian Kesahihan Hadis Nabi Khabibi." *Islamic Review* Vol.II, no. No.3 (2013).
- Misbahuddin Asaad. "Kritik Hadis Berdasarkan Metodologi Hadis Tawaran Scientific Nuruddin 'Itr." *Farabi* 16, no. Juni (2019): 19–33.
<https://doi.org/10.30603/jf.v16i1.1032>
- . "Sunnah Dalam Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pakar Hadis Dan Pakar Fiqih (Studi Kritis Atas Pemikiran Muhammad Al-Gazaly)." *FARABI* 11, no. Juni (2014): 36–51. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa>.
- . "Sunnah Dalam Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pakar Hadis Dan Pakar Fiqih (Studi Kritis Atas Pemikiran Muhammad Al-Gazaly)." *Farabi: Journal of Ushuluddin & Islamic Thought* 11, no. 1 (2014): 36–51.
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/776>.

- Mohamed Zafzaf. *Al-Ta'rif Bil Alquran Wal Hadith*. 1st ed. Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1980. <http://salemlib.dyndns-web.com:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34664>.
- Nuruddin 'Itr. *Manhāj Al-Naqd Fī Ulūm Al-Hadīth*. IV. Damaskus-Syria: Dar al Fikr, 1996. <http://www.fikr.com/>.
- Soebahar, Muhammad Erfan. *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah, Kritik Mushthafah Al-Siba'i Terhadap Pemikiran Muhammad Amin Mengenai Hadis Dalam Fajr Islam*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syuhbah, Muhammad Ibnu Muhammad Abu. *Al-Wasith Fi Ulum Wa Mushthalah Al-Hadits*. 1st ed. Jeddah: Alim al-Ma'rifat li al-Nayar wa al-Tauzi', 1983.
- Thohir, Ajid. *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik Dan Geo Politik*. II. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Zubaidah, Zubaidah. "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits." *Al-Manar* 4, no. 1 (2015). doi:10.36668/jal.v4i1.68.